



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 166 7.01 412.201 / 2018

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan :**
- Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
- KETUA YAYASAN AL MUBAROK PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONEGORO**
- selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " YAA BUNAYYA "**
- Tahun Berdiri : **2007**
- No. SK Izin Pendirian : **421.9/67.PAUD/412.42/2007**
- Nomor Surat : **04/KB YB/II/2018**
- Tanggal Surat : **12 FEBRUARI 2018**
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
 - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
- Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " YAA BUNAYYA "**
- Alamat : **JL. LISMAN NO. 18 B CAMPUREJO BOJONEGORO**
- Jenis program : **KELOMPOK BERMAIN**
- Organisasi penyelenggara : **YAYASAN AL MUBAROK PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONEGORO**
- Kedua :**
- Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib membuat laporan tribulan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 27 Juli 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014

YAYASAN AL-MUBAROK

PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH

Sekretariat / Asrama : Jl. Lisman No. 18 B Bojonegoro Telp. (0353) 885344

■ AKTE NOTARIS


Hartono, SH No. 5 Tgl. 09-07-1993

■ REKENING

BNi Cab. Bojonegoro 117 780077828 501

■ LAHAN PERTANIAN

Da. Ngumpakdalam Kec. Dander Klat. Bojonegoro



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MUBAROK PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONGORO

Nomor : 09 -DIII-PPN/VI-99

TENTANG PENDIRIAN KB YAA BUNAYYA DI BOJONEGORO

- MEMBACA :** Keinginan beberapa orang tua yang ingin anaknya ditampung di lembaga pendidikan Pra Sekolah.
- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa perkembangan anak usia Pra Sekolah banyak yang belum tertampung di Lembaga Pendidikan Pra Sekolah sehingga akan menghambat proses belajar mengajar.
 - 2 Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar anak usia Pra Sekolah untuk menunjang keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu menyetujui lembaga pendidikan KB YAA BUNAYYA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- MENGINGAT :**
1. Undang undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
 3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 23 tahun 1993
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Ketua Yayasan Al Mubarak Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro tentang pendirian lembaga sekolah KB YAA BUNAYYA di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 1 Juni 1999

Ketua Yayasan



SUKANDAR